

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO PROPINSI JAMBI

Nomor : 3783/I10.21/DS-1978.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL FATTAH DESA PAYO LEBAR
KECAMATAN PELAWAN SINGKUT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO
PROPINSI JAMBI

- Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sarolangun Nomor 240/I10.21.2/TU/78 tanggal 25 April 1978 tentang Permohonan Izin Oprasional Taman Kanak-Kanak Al Fattah Desa Payo Lebar Kecamatan Pelawan Singkut.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Al Fattah Desa Payo Lebar Kecamatan Pelawan Singkut dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1987
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1972;
c. Nomor 39 tahun 1972.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1972;
c. Nomor 0125/U/1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1975;
d. Nomor 7330/A2.1.2/KP/1976;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1971 Nomor 4677/C/I/1971 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Yayasan Al Fattah Desa Payo Lebar Kecamatan
Pelawan Singkut Kabupaten Sarko
Alamat : Desa Payo Lebar Kecamatan Pelawan Singkut
Kode Pos 37382

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak Al Fattah
Alamat : Desa Payo Lebar Kecamatan Pelawan Singkut
Kode Pos 37382

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1972 Pendirian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di **Bangka**
Pada Tanggal : **31 Oktober 1978**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jambi
a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Sarolangun Bangko



Drs. H. H. H. H. Syam, SH
NIP. 190306367.

Tembusan Yth :

1. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi
U.p. Kepala Bidang Dikdasgu
2. Ka Kandep Dikbudcam Sarolangun
3. Ketua Yayasan Al Fattah Desa Payo Lebar Kec. Pelawan Singkut
- ④ Kepala TK Al Fattah Desa Payo Lebar Kec. Pelawan Singkut.